

BAB III

KESALAHAN DAN PERTANGGUN JAWABAN PIDANA ANAK

A. Kasus Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Dilihat Dari Putusan Pengadilan

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat fakta bahwa banyak terjadi kasus anak terutama dalam tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Selanjutnya akan diuraikan contoh kasus anak dalam praktek sebagai berikut.

1. Kasus Pertama

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Kab.Sleman dengan 1 terdakwa anak bernama MR.A, Umur 15 Tahun. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Sesuai dengan pasal 310 ayat (4) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas. yang berbunyi sebagai berikut:

9. Dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁵¹
10. Anak yang tanpa sengaja melakukan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana

⁵¹ Pasal 310 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

11. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
12. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dan UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang menyatakan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Adapun Kronologis kasusnya adalah sebagai berikut :

— Pada tanggal 25 Juli 2012 sekitar Jam 21.30 WIB, bertempat di Kab.Sleman atau di tempat lain setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman terdakwa MR.A yang tanpa memiliki SIM dan tanpa helm dengan menaiki sepeda motor merk Honda warna hitam merah merah dengan No.Pol AB 2231 WN seorang diri, dengan jalur lurus menanjak beraspal, cuaca cerah, malam hari dan arus lalu lintas sepi, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan tidak memperhatikan arah depan karena terdakwa sambil memegang Handphone ditangan kirinya dan memalingkan kepala dan pandangan mata kearah kiri dan tidak menyadari bahwa didepan terdapat pejalan kaki sehingga saat posisi sepeda motor telah dekat dengan pejalan kaki yaitu korban Ny.Su (alm) yang berada di sebelah lajur kiri

yang saat itu sedang berjalan beriringan dengan saksi Jum searah dengan laju sepeda motor terdakwa, terdakwa terkejut serta tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan menenggol korban Ny.Su/Sut (alm) dimana korban terenggol pada bagian punggung sehingga jatuh tersungkur terbentur aspal dan kain kebaya (kain jarik) korban tersangkut pijakan kaki sepeda motor terdakwa sehingga terseret sekitar 1 (satu) meter. Dan sepeda motor yang dipergunakan terdakwa pecah pada tebeng bagian depan. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho untuk perawatan namun beberapa waktu akhirnya korban Ny.Su (alm) meninggal dunia yang dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* dari RS Panti Nugroho No. 006.138280.AL.RSPDN.30082012.

Dengan keterangan saksi Anggota Polri, Saksi JUM, Saksi AG, Saksi KR, Saksi Sulton Fatoni ATD,Mec.Dev (ahli) yang mengatakan bahwa benar Terdakwa MR.A tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan menenggol korban Ny.Su/Sut (alm) dimana korban terenggol pada bagian punggung sehingga jatuh tersungkur terbentur aspal. terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan tidak memperhatikan arah depan karena terdakwa sambil memegang Handphone ditangan kirinya dan memalingkan kepala dan pandangan mata kearah kiri dan tidak menyadari bahwa didepan terdapat pejalan kaki sehingga saat posisi sepeda motor telah dekat dengan pejalan kaki yaitu korban Ny.Su (alm) yang berada di sebelah lajur kiri yang saat itu sedang berjalan beriringan dengan saksi Jum searah dengan laju sepeda motor terdakwa, terdakwa terkejut serta tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan menenggol korban Ny.Su/Sut (alm). Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho untuk perawatan namun

beberapa waktu akhirnya korban Ny.Su (alm) meninggal dunia yang dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* dari RS Panti Nugroho No. 006.138280.AL.RSPDN.30082012.

Berdasarkan keterangan saksi, serta pertimbangan hakim, unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sesuai dengan yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan putusan. Dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban.
- Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal pasal 310 ayat (4) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak berdasarkan Putusan No:156/PID.Sus/2013/Pn.Slmn,-. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada MR.A dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan menetapkan terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun, melakukan perbuatan

yang dapat dihukum. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) unit SPM Honda NF No.Pol AB 2231 WN, dan 1 (satu) lembar STNK Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WN (dikembalikan Kepada Ibu Terdakwa). Dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

